Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 262 – 269

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Regulasi Penanaman Modal pada Sengketa Investasi Penanaman Modal Asing Atau Foreign Investment Dispute (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Indonesia)

Dida Restianda
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

didarestianda@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci: *Investasi Asing Langsung, Sengketa Rafat Ali Rizvi, Arbitrase*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi Penanaman Modal Asing atau PMA di Indonesia dalam kaitannya dengan kapastian hukum dan penyelesaian sengketa investasi, dengan fokus pada kasus antara Rafat Ali Rizvi melawan Indonesia. Penulisan penelitian ini menyoroti bahwa PMA memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pembangunan nasional, akan tetapi di sisi lain menimbulkan resiko hukum, perekonomian, dan kebijakan bagi negara tuan rumah. Indonesia sendiri mengatur perlindungan investor asing melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang mekanisme perjanjian dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada kasus Rafat Ali menunjukan bahwa adanya sengketa investasi ini bukan hanya terjadi sebab terdapat kerugian yang dialami negara Indonesia sebagai tuan rumah akan tetapi jauh sebelumnya daripada itu yaitu tentang kepastian hukum terkait pemenuhan syarat formal dan substansial sesuai perundang-undangan berlaku yang tidak dipenuhi investor namun investasinya bisa tetap berjalan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa adanya penolakan gugatan atas sengketa Rafat Ali Rizvi dan Indonesia oleh Majelis Arbitrase karena tidak terpenuhinya syarat formal terebut dan tidak terbuktinya kedudukan hukum pada investasi yang dilakukan Rafat Ali untuk mendapat perlindungan oleh BIT. Dengan demikian, kepastian hukum, perizinan yang sah, dan kesesuaian persyaratan investasi lainnya menjadi unsur yang tidak boleh terlepas dalam Penanaman Modal di Indonesia.

Key Word: *Foreign Direct Investment (FDI), Rafat Ali Rizvi Dispute, Arbitration*

Abstract

This paper examines the implementation of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia with respect to legal certainty and the resolution of investment disputes, focusing on the arbitration case between Rafat Ali Rizvi and Indonesia. The paper highlights that while FDI plays a crucial role in driving economic growth and national development, it also presents legal, economic, and policy risks for the host state. Indonesia regulates protection for foreign investors through Law Number 25 of 2007 on Investment, which includes provisions on contractual mechanisms and dispute resolution via arbitration. The Rafat Ali case shows that investment disputes do not arise solely from losses suffered by the host state, but may stem earlier from legal certainty issues related to compliance with formal and substantive requirements under applicable law requirements that the investor failed to meet even though the investment proceeded. The analysis finds that the Arbitral Tribunal dismissed Rafat Ali Rizvi's claim against Indonesia due to the investor's failure to satisfy the formal requirements and the inability to establish the legal standing of the investment to qualify for protection under the relevant Bilateral Investment Treaty (BIT). Therefore, legal certainty, valid permits, and conformity with other investment requirements are indispensable elements of FDI in Indonesia.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Sampai era saat ini Indonesia memiliki tantangan pergerakan ekonomi belum stabil sebagai negara yang masih berkembang. Ketidakstabilan ini didasari oleh berbagai faktor internal seperti ketidakmampuan negara dalam mengelola seluruhnya kekayaan sumber daya yang tersedia dan faktor eksternal di mana Indonesia masih bergantung dengan pertumbuhan perekonomian global. Sebagai upaya mendorong progress ekonomi negara, pemerintah dalam hal ini menavigasikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan perekonomian tersebut. Berbagai macam kebijakan yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah membuka diri terhadap sistem perdagangan Internasional demi kepentingan pembangunan nasional yang tentu akan menciptakan peningkatan dan kestabilan ekonomi. Salah satu yang dapat dijadikan indikator penting dalam peningkatan ekonomi tesebut adalah investasi, Investasi paling besar pengaruhnya adalah investasi yang dilakukan pemodal asing baik Portfolio maupun *Foreign Direct Investment* dinilai mampu

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

signiifikan memberi pengaruh baik pada *Gross Domestic Product* atau GDP dan menjadi landasan keberhasilan ekonomi Indonesia (Andreadi, 2023) Maka dengan pelaksanaan instrument investasi asing dengan melakukan penanam modal di negara ini diharapakan mencapai hasil yang dicita-citakan.

Praktiknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia mengatur investor asing dalam mengelola modalnya di negara ini. Mulai dari ketentuan administratif yang harus dipenuhi sampai dengan penyelesaian sengketa atau *Dispute* apabila terjadi masalah antara para pihak yaitu *Foreign Investor* dan *Host State*. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi perjajian Internasioanal yang memengaruhi kebijakan karena keharusan suatu negara tunduk pada prinsip-prinsip perjajian tersebut dan memiliki cara penyelesaian sengketa yang sesuai juga dengan aturan Internasional seperti BIT dan pengadilan Arbitrase.

Tahun 2011 menjadi berita besar suatu kasus terkait Penanaman Modal Asing yaitu kasus Ravat Ali Rizvi investor asing dari Inggris yang menggugat Indonesia sebagai *host state* atau *host country* atas kerugian yang dialaminya dan gugatan tersebut diajukan ke Arbitrase. Kasus ini dimenangkan oleh Indonesia yang menjadikan catatan besar terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa sekaligus membuka ruang analisis pada praktik pelaksanaan Penanaman Modal Asing yang layak dan penting untuk diteliti. Di mana selama ini Rafat Ali Rizvi berkeyakinan bahwa investasinya berada di status hukum yang jelas sebagai *Foreign Direct Investor* karena telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Indonesia, sedangkan pada realitanya saat mengalami masalah pada investasinya Indonesia secara sepihak menetapkan *bail out* dengan nominal fantastis yang dirasa merugikan Rafat Ali sehingga gugatan diajukan. Naasnya gugatan tersebut ternyata dinilai tidak sah dan ditolak oleh Majelis Arbitrase karena Rafat Ali dinilai bukan sebagai investor asing yang secara langsung menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu menariknya kasus besar ini memberikan banyak pelajaran di dalamnya terkait bagaiamana mekanisme implementasi regulasi investasi negara Indonesia terhadap Investor Asing atau *Foreign Investor* yang bersengketa dan bagaimana sudut pandang Arbitrase menilai suatu sengketa sebagai salah satu instrument penyelesaian sengketa dengan segala pertimbangan putusannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sengketa tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama. Permasalahan pertama adalah mengenai bagaimana praktik penafsiran Undang-Undang Penanaman Modal Asing terhadap kasus Rafat Ali Rizvi sebagai *Foreign Investor*. Permasalahan kedua adalah mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Rafat Ali Rizvi sebagai *Foreign Investor*.

Adapun dibentuknya penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui implementasi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dalam menangani permasalahan yang timbul antara investor asing dan negara Indonesia. Penelitian ini memuat analisis mendalam mengenai sudut pandang, penafsiran, serta pertimbangan atas pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang penanaman modal tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan pertukaran informasi yang bermanfaat bagi perkembangan pembelajaran di bidang ilmu hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Perundangan dan bahan hukum sekunder yang mengacu pada karya ilmiah yaitu jurnal terkini. Maka Teknik yang dipakai oleh penulis adalah metode penulusuran dokumen atau studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data dengan pendekatan *statue approach* atau peraturan Perundang-Undangan dengan menelaah regulasi terkait isu hukum yang sedang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Modal Asing Sebagai Keberhasilan Penanaman Modal di Suatu Negara

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana sebagai modal dalam menjalankan setiap kebijakan dalam Pembangunan nasional. Modal tersebut yang tidak kecil besarannya mengakibatkan Indonesia membutuhkan pemasukan lain dari negara lain dalam penambahan modal untuk Pembangunan karena pada dasarnya dalam perekenomian negara Indonesia belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terutama pada besarnya kebutuhan dalam Pembangunan nasional.

Dalam hal ini hadir Penanaman Modal Asing atau biasa disebut PMA sebagai praktik yang seringkali dilakukan banyak negara untuk membantu menopang perekonomian mereka. PMA adalah praktik di mana investor asing yang menanamkan modal pada usaha komersial di Indonesia, baik seluruhnya ataupun dari bekerja sama dengan modal domestik. Investor asing menanamkan modal dalam usaha komersial di

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Indonesia, baik sepenuhnya maupun bekerja sama dengan modal domestik. PMA yang mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi, serta memperkuat daya saing. Persyaratan seperti modal dasar diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam PMA yang mana mengatur juga tentang akta pendirian, NPWP, dan NIB. Sedangkan Menurut Susanto Susanto (2017) yang dikutip dalam Jihan Karina Putri (2022), PMA menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 yaitu sebagai berikut:

Suatu jenis aktivitas investasi yang dilakukan baik investor domestik maupun asing untuk melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia (1). Investasi domestic merujuk pada penggunaan dana tunai yang diperoleh secara lokal oleh investor Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam negeri. (2). Penggunaan modal asing oleh investor asing untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau oleh Perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan investasi domestik dan asing yang mana para investor meliputi pemerintah pusat, Perusahaan nasional, warga negara Indonesia, dan pemerintah kota yang melakukan investasi modal di wilayah Republik Indonesia (3). Investor terdiri dari warga negara asing , perusahaan, atau badan hukum Indonesia yang menyalurkan uang mereka di wilayah Indonesia dan dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh asing (4). Bentuk uang tunai atau bentuk nilai ekonomi lainnya , disebut sebagai modal (5). Berasal dari negara lain,warga negara asing , perusahaan asing , atau kembaga hukum Indonesia yang seluruhnya atau sebagian pemiliknya adalah pihak asing disebut sebagai modal Tunggal (6). Kekayaan kekayaanmRepublik Indonesia dan rakyatnya dikenal sebagai modal domestik. (Matondang, 2025) (7).

Sementara pengertian lain dari PMA Sornarajah berpendapat bahwa modal, baik secara nyata atai tidak, dipindahkan dari suatu negara ke negara lain dengan maksud digunakan di negara tersebut guna memperoleh keuntungan dan menghasilkan sesuatu, baik seluruhnya maupun Sebagian di bawah kendali pemilik modal yang selanjutnya ia mendefinisikan investasi asing sebagai transfer asset berwujud ataupun sebaliknya dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menghasilkan uang di bawah kendali penuh atau Sebagian pemilik aset. PMA terbagi menjadi PMA langsung dan PMA tidak langsung. PMA langsung disebut dengan *Foreign Direct Investment (FDI)* yang merupakan sumber pembiayaan dari luar negeri yang ada karena adanya perbedaan kekayaan anatara negara industrinya maju dan negara berkembang (Claessens et al, 2001). Oleh karena itu investasi asing langsung akan membantu pengembangan sistem keuangan di negara-negara dengan fondasi keuangan yang kuat (Fritz et al 2005). Ditandai dengan adanya perkembangan pada pasar modal suatu negara memiliki hubungan erat dengan hubungan timbal balik pertumbuhan perekonomian jangka pajnangnya. Sebaliknya, pertumbuhan modal dan perkembangan pasar memiliki hubungan satu arah dalam jangka pendek (Strianingtyas, 2023). Penanaman Modal Asing dinilai mempengaruhi peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara yang secara otomatis membantu dalam pelaksanaan Pembangunan nasional akibat dari iklimi positif investasi pada negara tersebut. Hal ini dinilai sebagai keberhasilan Penanaman Modal suatu negara.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di 9 Negara ASEAN Tahun 2019-2022

Negara	Pertumbuhan Ekonomi 9 Negara ASEAN			
	2019	2020	2021	2022
Indonesia	5	-2.1	3.7	5.3
Malaysia	4.4	-5.5	3.3	8.7
Sigapura	1.3	-3.9	9.7	3.8
Thailand	2.1	-6.1	1.6	2.5
Brunei	3.9	1.1	-1.6	-1.6
Kamboja	7.1	-3.1	3	5.2
Timor Leste	23.4	32	5.3	-20.5
Filipina	6.1	-9.5	5.7	7.6
Vitenam	7.4	2.9	2.6	8.0

Sumber Data : World Bank (Sugest, 2024)

Berdasarakan tabel di atas terlihat bahwa adanya dampak pertumbuhan perekonomian pada 9 negara di ASEAN setelah mengalami penurunan di tahun 2020 saat wabah covid-19 terjadi namun dapat bangkit kembali pasca wabah tersebut termasuk negara Indonesia yang terus bertumbuh. Pemicu bertumbuhya perekonomian adalah sektor industry dan manufaktur yang meningkat serta faktor daru arus investasi asing yang juga meningkat. Pertumbuhan moderat terjadi pada tahun 2022 yang mencerminkan stabilitas dari jasa dan keuangan pada perekonomian. Fokus pada data negara Indonesia yang mengalami pemulihan perekenomian pada tahun 2022 seperti tahun 2019 dengan lebih tinggi 0.3 setelah melewati penurunan drastis pada tahun 2022.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Dilihat dari hasil data yang didapatkan dari World Bnk bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang penting dalam upaya Pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Sedangkan pertumubhan perekonomian tersebut terjadi salah satunya yang paling besar adalah adanya investasi yang dilakukan asing atau luar negara terhadap suatu negara yang membuahkan keuntungan hasil dari penggelontoran dana atau modal yang seperti dijelaskan sebelumnya hal tersebut merupakan PMA yaitu salah satunya *Foreign Dircet Investment (FDI).*

Perkembangan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Keterbukaan Indonesia dalam menerima peluang dana asing dari *Foreign Direct Investment* menimbulkan peningkatan yang signifikan dalam pereknomonian yang membantu terlaksananya pembangunan nasional. Investasi yang ada dan berkelanjutan sejak awal kemerdekaan berkembang hingga diterbitkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dikenal sebagai Undang - Undang PM, disahkan pada awal mula 26 April 2007. Tergabungnya Indonesia dalam WTO semenjak tanggal 1 Januari 2025, menyusul disetujuinya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perdagangan juga mengikat Indonesia pada kewajiban internasional untuk mengadopsi aturan dan prinsip hukum WTO dalam hukum nasional Indonesia, yang meliputi prinsip - prinsip berikut:

Prinsip Non Diskriminasi (MFN) (1). Prinsip yang mengharuskan perdagangan Internasional menerapkan perlakuan sama terhadap semua negara yang menjadi anggota WTO untuk menciptakan harmonisasi dan kedamaian perdagangan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada pasar local. Prinsip Nasional *Treatment* (2). Tidak adanya perlakuan yang membedakan atas suatu regulasi terhadap barang local dan barang-barang yang diimpor ke suatu negara. Prinsip Resiprositas (3). Bisa disebut juga prinsip timbal balik yang mengaruskan setiap perjanjian yang disepakati mempunyai konsensi serupa antara negara yang terikat dalam perjanjian sehingga terciptanya timbal balik keuntungan yang dapat dinikmati oleh negara-negara tersebut. Prinsip *Free Trade* (Perdagangan Bebas) (4). Upaya WTO dengan cara melakukan penghapusan hambatan yang ada sepeerti tarif dan non-tarif dengan cara tarif binding, *elimination of quantitative restriction, dan principle of standstill* demi menciptakan perdangan internasional yang bebas. Prinsip *Fair Competition* (5). Demi mencapai persaingan yang sehat maka WTO membuat aturan anti-dumping yang merupakan pengaturan harga barang impor agar tidak dijual dengan harga yang terlalu murah daripada barang local yang ada sehingga tidak merusak harga pasar domestik dan subsidi dalam meningkatkan daya saing. Prinsip *Special and Differential Treatment* (6). Pememberian perlakuan Istimewa dan berbeda pada negara miskin yang dilakukan berdasrkan adanya anggota WTO sebesar ¾ dari seluruh anggota yang merupakan negara miskin dan berkembang sehingga dapat mengimbangi persaingan pada perdanganan Internasional. Prinsip *Transparancy* (7). Prinsip yang sering disebut prinsip keterbukaan ini yang mewajibkan WTO mempublikasikan setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh WTO dan dapat diakses serta diketauhi oleh anggota WTO. (Salaman, 2025).

Penerapan prinsip-prinsip di atas menjadi sebagai g*uide* setiap negara untuk tujuan melindungi kepentingan investor maupun nasional di era pasar global yang seiring waktu semakin berkembang. Sementara dalam ssitem nasional Indonesia pada penerapan kepastian hukumnya diuraikan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat untuk mengimplementasikan praktik non-diskriminasi tersebut seperti di atas dan memuat prinsip lainnya sampai dengan penyelesaian sengketa yang terjadi apabila adanya konflik sehingga dapat menemukan mekanisme penyelesaian yang akurat.

Penanaman Modal Asing dan Permasalahannya (studi kasus : Rafat Ali Rizvi vs Indonesia)

Negara Indonesia sendiri sempat beberapa kali mengalami konflik investasi asing yang salah satunya adalah konflik investasi yang dilakukan Rafat Ali Rizvi. Pada Tahun 2008 Rafat Ali Rizvi warga negara Inggris datang sebagai Penanam Modal Asing ke Indonesia dan menanamkan modal melalui perusahaannya yang berdomisili di Bahamana yang bernama Chinkara Capital Limited. Pada saat itu Chinkara mengakusisi saham beberapa bank di Indonesia yaitu PT Bank Pikko Tbk sebesar 65%, PT Bank Denpac Tbk sebesar 55%, dan PT Bank CIC Tbk sebesar 19,8%, dan ketiga bank tersebut pada tahun 2004 digabungkan melalui mekanisme merger sehingga lahir entitas baru Bernama PT Bank Century Tbk. Lalu tahun 2011 permohomam Arbitrase diterima oleh ICSID yang dimohonkan oleh Rafat Ali Rizvi terhadap Republik Indonesia sebagai termohon atas penialaian pemohon bahwa termohon melanggar BIT antara Inggris dan Indonesia yaitu *the 1997 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland and the Government of Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investment* akibat kebijakan Bail Out yang dilakukan termohon. (Widyoningrum, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Republik Indonesia), 2023).

Kegagalan sistemik yang mendasari pemerintah Indonesia mengambil Keputusan untuk mengucurkan dana talangan sebagai penyelamatan pada Bank Century. Sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam koma tujuh triliun rupiah) dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelamatan bank tersebut (Bahri). Akan tetapi, kebijakan *Bail Out* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia justru dinilai merugikan Rafat Ali Rizvi sebagai pemegang saham mayoritas karena dampaknya ia harus kehilangan kepemilikan saham atas bank tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar timbulnya sengketa antara Rafat Ali Rizvi dan Indonesia.[1]

Sebagai negara yang meratifikasi WTO, Indonesia secara otomatis mengakui salah satu bentuk perjanjian antara dua pihak atau *Bilateral Investment Treaty* (BIT) yang juga sering oleh dipakai sebagai instrument oleh negara-negara di dunia. Pada BIT terjadinya kesepakatan antara dua pihak atas penanaman modal yang mana keduanya saling dilindungi pasal-pasal dalam BIT itu sendiri sebagai payung hukum. Pada permasalahan Bank Century ini penggugat mengajukan perlindungan BIT dan mengugat Indonesia dengan beberapa alasan berikut:

Bailout and the surveillande toward terkait Bank Century yang dinilai tidak konsisten akan perjanjiannya dan melanggar Pasal 10 *regarding Expropriation* 1. Pemerintah diduga melangggar Pasal 2 OIC yang mana berkewajiban memberikan perlindungan dan keamanan untuk berinvestasi 2. Indonesia dinilai gagal dalam memberikan perlakuan berkeadilan dan setara atau *fair and equitable treatment* pada perjanjian yang melanggar Pasal 8 OIC (Pahlevi, 2017) 3.

Namun, majelis Arbitrase pada kasus ini menolak gugatan yang dimohonkan oleh Rafat Ali Rizfi. Majelis Arbitrase menyatakan *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID)-pun tidak memiliki kewenangan memeriksa permohonan Arbitrase yang diajukan Rafat Ali Rizvi.

Sementara pada gugatannya Rafat Ali Rizvi mengakui bahwa investasi yang dilakukannya merupakan *Foreign Direct Investment* atau FDI oleh karena itu ia memohon kepada BIT untuk memberikan perlindungannya meskipun Indonesia menolak semua gugatan yang dilayangkan Rafat Ali dengan isu yang terangkat di persidangan sebagai berikut: Berdasarkan argumentasi tergugat yaitu Indonesia, penanaman modal yang dilakukan Rafat Ali bukan merupakan penanaman modal langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) sehingga atas dasar kedudukan tersebut pengggugat tidak berhak menuntut di hadapan Arbitrase ICSID (a). Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM tidak pernah memberikan pesetujuannya terhadap Penanaman Modal penggugat maka penggugat tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh BIT (Tomayahu, 2020) (b).

Peranan hukum dalam kegiatan Penanaman Modal Asing menjadi instrument pengaturan (*control*) suatu negara sebagai tuan rumah atau *host state* dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus jaminan bagi investor yang melakukan kegiatan FDInya di negara tersebut. M.Sornarajah berpendapat bahwa " *Once a foreign national enters a country, the laws of that country apply to both him and his property. This is a result of the foreign investor's willingness to comply with the host country's regime by entering that country*." yang artinya kedaulatan system hukum negara tuan rumah (host state) berlaku mengikat bukan haya kepada investor asing tetaoi juga kepada asset-aset milik investor asing yang keberadaanya di wilayah Negara Republik Indonesia (Christian, 2024).

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kontrol dalam kegiatan penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

Perizinan (a). Aspek fundamental yang harus dipenuhi investor asing sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang mana investor asing baru dapat melakukan kegiatan penanaman modalnya apabila telah mendapatkan izin dalam hal ini melalui Kemnetrian Investasi atau BadaN Koordinasi Penanaman ModalPermodalan (b). Investor asing diwajibkan membawa semua modal atau persentase modal tertentu dari luar negeri untuk memastikan pencegahan peningkatan modal di pasar dalm negeri yang mana pemerintah dalam negeri yaitu Indonesia dapat melakukan Tindakan tegas untuk menolak apabila investor gagal memenuhinya ataupu dapat mencabut apabila adanya ketidaksesuaian data factual seperti pada kasus Amco vs Indonesia.Persyaratan Mitra Usaha Dalam Negeri(c). Usaha patungan atau joint venture merupakan persyaratan yang sering ditetapkan oleh banyak negara berkembang yang bertujuan menyatukan sumber daya dan teknologi ataupun kebutuhan diversifikasi resiko yang diatur dalam Keputusan Prsden Republik Indonesia tahun 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jaminan Ekspropriasi (d). Hak negara dakam mengorganisasikan sistem kekayaannya dalam wilayahnya atau yang berarti pengambilan asset oleh negara namun dalam rangka mengundang investor asing maka hist statue memberikan jaminan kepastian hukum bagi peanam modal Asing terkait Tindakan kebijakan ini sebagai kompensasi.Penyelesaian Sengketa (e). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Arbitrase dapat dilakukan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

bilamana suatu hari terjadi perselihsihan antara negara dan investor asing sesuai Pasal 32 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Target Ekspor (f). Adanya Upaya untuk mendorong ekspor oleh Perusahaan multinasional melalui pemberian hak Istimewa yaitu melalui pajak atau insentif. Aspek Lingkungan (g). Studi dampak lingkungan wajib dibuat oleh investor asing sebelum izin masuk investasinya. (Christian, 2024).

Wujud nyata perlindungan kepada investor asing juga diberikan melalui beberapa cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing salah satunya sebagai landasan payung hukum seperti: Kepastian Perizinan (1). Mekanisme perizinan dengan dimudahkannya proses izin usaha yang efisien telah diupayakan oleh pemerintah untuk menjadi landasan kepastian hukum dalam menghadapi hambatan administrative. Jaminan Penyelesaian Sengketa (2). Hak mengajukan sengketa melalui pengadilan nasional atau alternatif seperti arbitrase internasional dimiliki oleh investor asing sepanjang sesuai denga apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Di manan pelaksanaan arbitrase tersebut diatur oleh Pearturan Perundang-Undangan yaitu UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Akternatif Penyelesaian Sengketa. Pengakuan Perjanjian Internasional (3). Indonesia mengikatkan diri pada beberapa perjanjian internasioanl yang berarti secara otomatis memberikan jaminan perlindungan terhadap investor yang berupa prinsip-prinsip Tindakan anti-diskriminasi atau perlakuan yang adil. Pengaturan Hukum Nasional (4). Regulasi dalam negeri secara rinci mengatur dan mengakui prinsip-prinsip dalam perjanjian seperti itikad baik, pacta sunt servanda, dan kebebasan berkontrak dalam mengatur klausul di dalamnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Utami, 2026).

Terkait aspek yang paling fundamental yaitu perizinan, pihak Rafat Ali berpendapat bahwa penanaman modal yang ia lakukan telah mendapat izin legal yang pada saat itu Bank Indonesia menjadi pihak yang aktif dalam menyelesaikan sejumlah proses seperti mewawancarai orang-orang tentang kepemilikan saham oleh karenanya pemberian izin sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang PMA (Widyoningrum, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Melawan Republik Indonesia), 2023).

Akan tetapi, pihak dari Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa proses perizinan yang tidak melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM berarti tidak berlandasakan Undang-Undang PMA sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) BIT yaitu:

have been granted admission in accordance with the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967 or any law amending or replacing it". It does so in the following terms: This Agreement shall only apply to investments of nationals or companies of the United Kingdom in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance with the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967 or any law amending or replacing it.

Artinya perjanjian investasi bilateral hanya berlaku dan akan memberikan perlindungan hanya bila investor asing telah diberikan izin secara legal sesuai dengan ketentuan regulasi atau pengaturan pada PMA di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 27 Ayat (2) yang tertera "Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukab oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal". Maka secara fundamental perizinan yang sah didapat oleh investor asing harus berada di bawah kontrol Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM. Sebagaimana hal tersebut juga akan menjadi landasan kepastian hukum untuk kepentingan perlindungan PMA.

Berdasarkan pedoman Undang-Undang No.25 Tahun 2007, terdapat dua kategori utama Penanaman Modal Investasi Asing: Investasi Langsung Asing (FDI), asing yang menggunakan modal asing baik seluruhnya atau sebagian dengan negara tuan rumah. Metode kedua melalui *Joint Venture* yang mana melibatkan perjanjian antara dua Perusahaan yang praktiknya melibatkan dua Perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan. Penanaman Modal Investasi Asing dibagi menjadi investasi secara langsung dan tidak langsung, pendapat yang dikemukakan oleh Sornarajah ini menjelaskan investasi tersebut meliputi Join Venture dan Production Sharing Contract sebagai penanaman modal tidak langsung (Oktaviyanti, 2025).

Dalam kasus investasi yang dilakukan Rafat Ali pada penyelesaian di Arbitrase ternyata dikategorikan bukan sebagai FDI atas kepemilikan sahamnya pada Bank Century, kepemilikan saham tersebut digolongkan ke dalam investasi yang dilakukan pihak ketiga melalui Chinkara sebagaimana yang dimaksud dalam UU PMA. Maka dari itu hal tersebut bukan menjadi ruang lingkup BIT Indonesia dan Inggris (Baahri, 2019).

Lebih jelasnya regulasi investasi secara langsung sesuai pada Pasal 5 Ayat (2) UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa PMA di Indonesia wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan terbatas atau PT, sedangkan dalam kasus ini Rafat Ali melalui Chinkara Capital Limited yang berbadan hukum di Kepulauan Bahama bukan di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak diminati karena memilik prosedur penyelesaiannya lebih cepat dan biayanya relatif lebih rendah. Terdapat Lembaga yang dapat menyelanggarakan Arbitrase antara lain: Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (1). Organisasi netral ini menggunakan panel

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

arbitrase yang mengikuti aturan dan prosedur BANI untuk menyelesaikan sengketa. Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID) (2). Diratifikasi pada *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang dikenal juga dengan Konvensi Washington. Organisasi untuk menengaahi atau memediasi konflik antara investor asing dan negara tuan rumah yang mana setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui ICSID ini. Persyaratannya antara lain perselisihan harus berhubungan langsung dengann investasi di mana pihak yang bersengketa harus warga negara dan anggota ICSD dan harus menyerahkana pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa perselisihan diselesaiakan melalui ICSID. Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL) (3). Badan fundamental PBB ini secara aktif berupaya menghilangkan hambatan hukum terhadap perdagangan global. International Chamber of Commerce (ICC) (4). Lembaga ini didirikan di Paris tahun 1923 dan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan proses arbitrase bisnis Internasional di Prancis bagian lain Eropa yang mana peraturan arbitrase ICC berfungsi sebagai pedoman procedural bagi badan ini (Septyana, 2023).

Arbitrase ini menjadi intrumen yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa Rafat Ali melawan Indonesia dengan pemohon Rafat Ali sendiri sebagai investor asing. Namun tidak sejalan dengan apa yang diharapkan pemohon bahwa majelis Arbitrase akhirnya mengeluarkan keputusan yang menolak gugatan dengan hal-hal sebagai berikut:

Tidak adanya yurisdiksi bagi majelis Arbitrase dalam mengadili perkara tersebut karena tidak memiliki kewenangan menangani sengketa yang mana penggugat tidak memenu syarat masuknya penanaman modal yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) BIT (1). Menyepakati penafsiran berdasarkan Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina yang mana mencerminkan kebiasaan hukum internasional untuk menafsirkan ketentua dalam BIT, maka berdasarkan interprestasi tersebut memutuskan tidak terpenuhinya syarat masuknya PMA yang mana harus memenuhi syarat yang diatur UU PMA yang menjadi dasar pemberian izin di Indonesia (2). Frasa "*granted admission in accordance with*" jga merujuk kewajiba penanam modal asing untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan UU PMA (Rizki, 2024) (3).

Maka pada saat itu tertanggal 16 Juli 2013 pemerintah memenangkan sengketa investasi asing berdasarkan pembelaan yang telah dikemukakan di depan Majelis Arbitrase sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang PMA serta dalam amar putusannya yang tertera pada Nomor ARB/11/13 menyatakan ICSD dan majelis tidak memiliki yurisdiksi dalam memeriksa perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penanaman Modal Asing merupakan instrument penting bagi Pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam mendukung pertumbuhan, terciptanya lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. Namun pada pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan Internasional agar tidak menimbulkan konflik antara kepentingan investor asing dan negara. Adanya kasus Rafat Ali Rzvi melawan Indonesia membuktikan bahwa tidak semua investasi yang dilakukan asing otomatis dapat mempunyai perlindungan hukum dari arbitrase internasional dikarenakan untuk mendapat hal tersebut diperlukan adanya pemenuhan persyaratan dan adanya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan bentuk investasi yang sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Putusan sengketa melalui arbitrase akhirnya menolak gugatan yang diajukan Rafat Ali Rizvi yang mana menunjukan tidak terpenuhinya syarat awal sebagai fundamental yang mana bahwa legal standing investor, dasar perjanjian Intenasional, dan kesesuaian mekanisme investasi merupakan faktor utama penentu dalam sengketa PMA ini. Dengan demikian kepastian hukum menjadi kunci utama dama menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara sebagai tuan rumah.

DAFTAR REFERENSI

Ade Rizki, et al. (2024). Settlement of investment disputes based on the Bilateral Investment Treaty through arbitration of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Case study of Rafat Ali Rizvi vs. the Republic of Indonesia). *Farmosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 3*(11).

Ando Gidion Christian. (2024). Control by the host state: Peranan hukum dalam kegiatan penanaman modal asing. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(2).

Andreadi, et al. (2023). Pengaruh foreign direct investment, domestic investment, dan Belt and Road Initiative terhadap gross domestic product Indonesia. *IJAB: Indonesia Journal of Accounting and Business, 4*.

Anggun Sugest. (2024). *Pengaruh foreign direct investment (FDI), keterbukaan perdagangan, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara di ASEAN dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2019–2022* (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Auliya Ayu Satrianingtyas. (2023). Tinjauan umum terhadap penanaman modal asing di Indonesia: Keuntungan di bawah kontrol penuh atau parsial dari pemilik aset. *3*(2).

Farah Monica Septyana. (2023). Penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang melibatkan badan pemerintahan atau institusi Indonesia melalui arbitrase. *Unes Law Review, 6*(1).

Idik Saeful Bahri. (2019). *Pembahasan kasus investasi Rafat Ali Rizvi*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/339165352_Pembahasan_Kasus_Investasi_Rafat_Ali_Rizvi

Johan Pahlevi. (2017). IIAs (International Investment Agreements): Reconciling state and societal expectation. *Business Law Review, 3*.

Khairani Alawiyah Matondang, et al. (2025). Peranan penanaman modal asing dalam perekonomian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(2).

Maria Kristi Utami, et al. (2026). Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam transaksi bisnis internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: CAUSA, 16*(6).

Nova Tomayahu. (2020). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan metode arbitrase (Studi kasus Rafat Ali Rizvi vs. Indonesia di ICSID). *Jurnal Al-Himayah, 4*(1).

Poppy Camenia Jamil, et al. (2020). Penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi KIAT, 31*(2).

Riezdiani Restu Widyoningrum. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal, 1*(3).

Riezdiani Restu Widyouningrum. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui mekanisme arbitrase internasional (Studi kasus: Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal, 1*(3).

Rona Rita Oktaviyanti. (2025). Investment contract: The use of, types, and examples joint venture in FDI (Studi kasus PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco). *Jurnal Ranah Research, 7*(5).

Saeful Bahri. (n.d.). *Pembahasan kasus investasi Rafat Ali Rizvi di Bank Century melalui Chinkara Capital Limited dengan jalur akuisisi*. Academia.edu. https://www.academia.edu/41609327/Pembahasan_Kasus_Investasi_Rafat_Ali_Rizvi_Di_Bank_Century_Melalui_Chinkara_Capital_Limited_Dengan_Jalur_Akuisisi

Salaman, et al. (2025). Penerapan prinsip-prinsip perdagangan internasional (World Trade Organization) dalam tinjauan maqashid syari'ah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 6*(9).